



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

**PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan kemajuan nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
- b. bahwa untuk efektifitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan sekaligus memberikan identitas yang lebih sesuai dengan nilai sejarah dan kearifan lokal, nama Rumah Sakit Umum Daerah perlu diubah menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum terkait kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 67) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 185);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KARTINI KARANGANYAR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar.
7. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

8. Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit yang memberikan pelayanan kesehatan pada semua bidang dan jenis penyakit.
9. Rumah Sakit Umum Daerah Kartini Karanganyar yang selanjutnya disebut RSUD Kartini Karanganyar adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar.
10. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah Rumah Sakit Daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
11. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas.
12. Direktur adalah Kepala pada RSUD Kartini Karanganyar.
13. Unit Organisasi Pendukung adalah unit organisasi RSUD Kartini Karanganyar yang bersifat non struktural dibentuk dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan.
14. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat Rumah Sakit yang dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat pada RSUD Kartini Karanganyar.
15. Kelompok Staf Medis adalah wadah nonstruktural pada Rumah Sakit Daerah yang berperan dalam menjaga mutu pelayanan medis dan memberikan masukan terkait profesi medis.
16. Komite adalah organisasi nonstruktural yang terdiri tenaga ahli atau profesi, dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada Direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan Rumah Sakit Daerah.
17. Instalasi adalah unit organisasi nonstruktural pada Rumah Sakit Daerah yang menjalankan fungsi sebagai tempat pelayanan yang menyelenggarakan pelayanan medis, penunjang medis, pemeliharaan sarana prasarana, dan Perencanaan, Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan.
18. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
19. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

20. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pejabat pelaksana.
21. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
22. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk RSUD Kartini Karanganyar kelas C.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UOBK yang dikelola berdasarkan pola pengelolaan BLUD yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian sesuai peraturan perundang undangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan serta penatausahaan barang milik Daerah.
- (3) RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi RSUD Kartini Karanganyar terdiri atas:
 - a. Direktur;
 - b. bagian tata usaha, membawahkan:
 1. subbagian umum dan rumah tangga;
 2. subbagian kepegawaian; dan
 3. subbagian hukum dan hubungan masyarakat
 - c. bidang pelayanan medik dan keperawatan, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 - d. bidang penunjang medik dan non medik, membawahkan kelompok jabatan fungsional.
 - e. bidang pengelolaan keuangan, membawahkan:
 1. seksi perencanaan dan anggaran; dan
 2. seksi perbendaharaan dan akuntansi
 - f. Unit Organisasi Pendukung; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu RSUD Kartini Karanganyar

Pasal 5

RSUD Kartini Karanganyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang meliputi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, RSUD Kartini Karanganyar melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pelayanan Kesehatan RSUD Kartini Karanganyar;
- b. penyusunan program kerja dan anggaran RSUD Kartini Karanganyar;
- c. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Kartini Karanganyar;
- d. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna sesuai kebutuhan medis;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan RSUD Kartini Karanganyar;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan, aset dan kepegawaian RSUD Kartini Karanganyar;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan RSUD Kartini Karanganyar; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Direktur

Pasal 7

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi RSUD Kartini Karanganyar.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pengelolaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit;
- b. pelaksanaan fasilitasi kegiatan pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan;
- d. pelaksanaan fasilitasi kemitraan pelayanan kesehatan dengan pihak ketiga;
- e. penyelenggaraan program pemagangan dari lembaga pendidikan kesehatan;
- f. penetapan rencana strategis bisnis;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan kesehatan;
- h. penetapan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan;
- i. pelaporan kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit; dan
- j. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga Bagian Tata Usaha

Pasal 9

- (1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bagian tata usaha dipimpin oleh kepala bagian tata usaha, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 10

- (1) Bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), terdiri dari:
 - a. subbagian umum dan rumah tangga;
 - b. subbagian kepegawaian; dan
 - c. subbagian hukum dan hubungan masyarakat.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala subbagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

Pasal 11

Kepala bagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) bertugas memberikan pelayanan administratif di lingkungan RSUD Kartini Karanganyar.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepala bagian tata usaha mempunyai fungsi:

- b. penyusunan rencana kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit;
- c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit;
- d. pelaksanaan pengadaan barang/jasa untuk keperluan rumah tangga RSUD Kartini Karanganyar;

- e. pelaporan hasil kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, informasi dan layanan pengaduan Rumah Sakit; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Kepala subbagian umum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan bidang pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan pelayanan umum dan kerumahtanggaan;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan umum dan kerumahtanggaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

Kepala subbagian kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan administrasi kepegawaian;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan fasilitasi peningkatan kompetensi pegawai;
- e. pelaporan hasil kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala subbagian hukum dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan hukum, informasi, penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan hukum, informasi penanganan pengaduan dan hubungan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 16

- (1) Bidang pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu Direktur.

- (2) Bidang pelayanan medik dan keperawatan dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 17

Bidang pelayanan medik dan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertugas memberikan pelayanan medik dan keperawatan secara profesional di RSUD Kartini Karanganyar.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kepala bidang pelayanan medik dan keperawatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan medik dan keperawatan meliputi instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, instalasi gawat darurat, instalasi bedah sentral, dan instalasi lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 19

- (1) Bidang penunjang medik dan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bidang penunjang medik dan non medik dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 20

Bidang penunjang medik dan non medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 bertugas memberikan pelayanan penunjang medik dan non medik secara profesional di RSUD Kartini Karanganyar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, kepala bidang penunjang medik dan non medik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik;

- d. pelaporan hasil kegiatan pelayanan penunjang medik dan non medik; dan
- e. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Keenam
Bidang Pengelolaan Keuangan

Pasal 22

- (1) Bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu Direktur.
- (2) Bidang pengelolaan keuangan dipimpin oleh kepala bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 bertugas memberikan pengelolaan pendapatan dan belanja secara profesional di RSUD Kartini Karanganyar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepala bidang pengelolaan keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan;
- d. pelaporan hasil kegiatan pengelolaan keuangan;
- e. penyusunan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Bidang pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, terdiri atas:
 - a. seksi perencanaan dan anggaran; dan
 - b. seksi perbendaharaan dan akuntansi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang pengelolaan keuangan.

Pasal 26

Kepala seksi perencanaan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. penyusunan rencana kegiatan bidang perencanaan dan anggaran;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penyusunan perencanaan dan anggaran;
- c. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan anggaran;
- d. pelaporan hasil kegiatan perencanaan dan anggaran;
- e. penyiapan bahan laporan kinerja dan laporan keuangan; dan
- f. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala seksi perbendaharaan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi;
- c. pelaporan hasil kegiatan pengelolaan perbendaharaan dan akuntansi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh Unit Organisasi Pendukung

Pasal 28

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, RSUD Kartini Karanganyar dapat membentuk Unit Organisasi Pendukung yang bersifat non struktural.

Pasal 29

- (1) Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f terdiri atas:
 - a. Satuan Pemeriksaan Internal;
 - b. Kelompok Staf Medis dan Komite;
 - c. divisi; dan
 - d. organisasi pelaksana berupa Instalasi.
- (2) Pembentukan Unit Organisasi Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

Jabatan Fungsional melaksanakan tugas dan bertanggung jawab kepada Direktur melalui kepala bidang/kepala bagian/kepala subbagian/kepala seksi sesuai jenis dan jenjang jabatannya yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

BAB V DEWAN PENGAWAS

Pasal 33

- (1) Dewan pengawas dibentuk dalam rangka pembinaan dan pengawasan RSUD Kartini Karanganyar yang bersifat independen dan non teknis perumahsakitan.
- (2) Dewan pengawas bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 34

RSUD Kartini Karanganyar bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola Rumah Sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, dan kepala seksi memperhatikan prinsip-prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan dan pengembangan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugasnya direktur, kepala bagian, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi, pejabat fungsional, Satuan Pemeriksaan Internal, Komite, dan Instalasi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

Pasal 37

Direktur menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Direktur membuat usulan analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas kepada Bupati.
- (2) Direktur harus menyusun proses bisnis dan peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan RSUD Kartini Karanganyar.
- (3) Analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 39

- (1) Direktur bertanggung jawab memimpin, mengoordinasikan dan memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Direktur melaksanakan pengawasan tugas bawahan dan mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 40

Direktur RSUD Kartini Karanganyar memiliki otonomi bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yang dilaksanakan melalui :

- a. mengusulkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian ASN kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pembinaan ASN dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. pengelolaan dan pembinaan pegawai di lingkungan RSUD Kartini Karanganyar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Direktur diangkat dari seorang dokter/dokter gigi yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakit.

Pasal 43

- (1) Direktur merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III a.
- (2) Kepala bidang dan kepala bagian tata usaha pada RSUD Kartini Karanganyar merupakan Jabatan Administrator atau jabatan eselon III.b.
- (3) Kepala seksi dan kepala subbagian pada RSUD Kartini Karanganyar merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan eselon IV.a.

Pasal 44

Direktur menyampaikan laporan secara berkala dengan tepat waktu sesuai ketentuan.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur melakukan koordinasi dengan kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi di lingkungan RSUD Kartini Karanganyar dan Dinas.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur dibantu oleh Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 80), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2025
BUPATI KARANGANYAR,


ttd

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 18 Desember 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,


ttd

ZULFIKAR HADIDH
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR 58



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 58 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KARTINI
KARANGANYAR

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KARTINI KARANGANYAR



BUPATI KARANGANYAR,

ttd

ROBER CHRISTANTO

